



Layani Keluhan Pekerja dan Pengusaha



DOK ISTIMEWA/JOGLO JOGJA

Dinsosnakertrans Kota
Buka Posko Konsultasi THR

KOMITMEN: Sekretaris Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Gunawan Adhi Putra di Pemkot Yogyakarta, Kamis (5/3).

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Tak perlu khawatir apabila belum ada tanda hilal tunjangan hari raya (THR) dari tempat bekerja. Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mulai Kamis (5/3)

resmi membuka Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi THR. Posko buka sampai 27 Maret mendatang.

Sekretaris Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Gunawan Adhi Putra menjelaskan, posko tersebut disiapkan untuk melayani

konsultasi dan pengaduan pekerja maupun pengusaha terkait kewajiban pembayaran THR. Dinsosnakertrans berkomitmen pelaksanaan THR berjalan sesuai ketentuan dan mencegah potensi pelanggaran.

■ Baca **LAYANI...** Hal II

Layani Keluhan Pekerja dan Pengusaha

sambungan dari hal Joglo Jogja

“Mulai hari ini kami siap melayani konsultasi terkait THR Keagamaan 2026, baik bagi pekerja maupun perusahaan di Kota Yogyakarta,” ujarnya, kemarin (5/3/2026).

Ia menambahkan, dalam melayani baik pekerja maupun pengusaha ini, pihaknya membuka layanan secara langsung maupun online. Untuk online bisa dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0821-3534-9997.

“Bahkan, jika masih ragu-ragu bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Dinsosnakertrans menyiapkan petugas hubungan industrial yang siap melayani keluhan dari pekerja maupun pengusaha,” katanya.

Ia mengatakan, konsultasi juga dapat dilakukan melalui lima mediator hubungan industrial Dinsosnakertrans Kota. Ada Bob (0896-6865-0083), Markistina (0812-2765-574), Liya (0878-3855-7439), Skolastika (0857-0058-5404), Diatunika (0856-4716-2959), maupun melalui e-mail bidangkhi@gmail.com.

“Untuk layanan tatap muka, pekerja atau perwakilan perusahaan dapat datang langsung ke Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta di Kompleks Balai Kota. Loker khusus telah disiapkan untuk menerima konsultasi maupun pengaduan,” jelasnya.

Selain membuka layanan, Gunawan mengatakan, pihaknya akan melakukan monitoring ke sejumlah perusahaan di Kota Yogyakarta. Selain itu, menggelar diseminasi kepada perwakilan perusahaan guna memastikan kewajiban pembayaran THR dipahami dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Posko ini berfungsi sebagai kanal penyelesaian awal apabila terjadi persoalan pembayaran THR, dengan pendekatan konsultatif dan mediasi sebelum masuk pada tahapan penegakan lebih lanjut,” katanya.

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong bagi pekerja untuk melaporkan

perusahaan tempat bekerja jika tak memberi THR. Selain bisa ke posko dari dinas terkait, pihaknya juga membuka Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 2026. Lokasi posko di kompleks Gedung Pertemuan Bumi Putera Jalan Bintaran Wetan, Pakualaman, Kota Yogyakarta.

Koordinator MPBI Daerah Istimewa Yogyakarta Irsad Ade Irawan mendorong para pekerja, untuk melapor ke posko. Hal itu dilakukan, jika perusahaan tempat mereka bekerja tidak memberikan THR lebaran.

“Persoalan pembayaran THR ini terjadi setiap tahun. Tidak hanya terjadi di perusahaan besar, tetapi juga di sektor usaha kecil dan menengah seperti ritel, kuliner, dan jasa,” katanya.

Irsad juga mendesak pemerintah untuk lebih aktif melakukan advokasi agar hak THR para pekerja dapat dibayarkan perusahaan dan pemberi kerja. Sehingga para pekerja dapat merayakan momentum Idulfitri bersama keluarga. **(eri/amd/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005